



P U T U S A N

Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rina Elisabeth Br. Sagala;**
2. Tempat lahir : Batang Kuis;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis
Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/72/X/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 imei 1 : 357004/07/378548/8, imei 2 : 357004/07/378548/8 warna putih,

- 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 Wib, saksi Saksihdan dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala di Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh para saksi yakni 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
- Adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara terdakwa sebagai tukang tulis menunggu para pembeli lalu ada yang secara langsung memesan kepada terdakwa kemudian terdakwa menulisnya di kertas putih yang sudah di potong – potong kecil dan ada juga sebagian yang memesan angka / nomor togel melalui chatting ke whatsapp (0812 6980 0163). Setelah menulis nomor pesanan togel di kertas, lalu terdakwa memfoto kertas yang berisi angka togel dan meneruskan atau mengirimkan angka togel pesanan kepada Bobo (dpo) melalui chatting whatsapp (0822 8417 2236) kemudian setiap hari selasa dan jumat terdakwa menyeter uang pembelian nomor / angka togel tersebut kepada Pasaribu (dpo). Adapun Omset penjualan terdakwa dalam setiap putaran judi jenis Togel setiap harinya sebanyak Rp 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima terdakwa setiap putaran

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



sebanyak 25 %. Permainan judi jenis Togel tersebut di adakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu permainan judi jenis Togel di adakan dari pukul 13.00 wib s/d pukul 17.00 wib.

- Bahwa terdakwa juga bermain judi jenis Kim dan Sidney yang mana permainan judi jenis KIM buka setiap malam yaitu dari pukul 19.00 wib s/d pukul 22.00 wib sedangkan judi Sidney buka setiap hari yang di adakan dari pukul 13.00 wib s/d pukul 17.00 wib. Setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasangan yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menawarkan artau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 Wib, saksi Saksihdan dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala di Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh para saksi yakni 1 (satu) unit handphone android merk Samsung J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
- Adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara terdakwa sebagai tukang tulis menunggu para pembeli lalu ada yang secara langsung memesan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya di kertas putih yang sudah di potong – potong kecil dan ada juga sebagian yang memesan angka / nomor togel melalui chating ke whatsapp (0812 6980 0163). Setelah menulis nomor pesanan togel di kertas, lalu terdakwa memfoto kertas yang berisi angka togel dan meneruskan atau mengirimkan angka togel pesanan kepada Bobo (dpo) melalui chating whatsapp (0822 8417 2236) kemudian setiap hari selasa dan jumat terdakwa menyeteror uang pembelian nomor / angka togel tersebut kepada Pasaribu (dpo). Adapun Omset penjualan terdakwa dalam setiap putaran judi jenis Togel setiap harinya sebanyak Rp 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima terdakwa setiap putaran sebanyak 25 %. Permainan judi jenis Togel tersebut di adakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu permainan judi jenis Togel di adakan dari pukul 13.00 wib s/d pukul 17.00 wib.
- Bahwa terdakwa juga bermain judi jenis Kim dan Sidney yang mana permainan judi jenis KIM buka setiap malam yaitu dari pukul 19.00 wib s/d pukul 22.00 wib sedangkan judi Sidney buka setiap hari yang di adakan dari pukul 13.00 wib s/d pukul 17.00 wib. Setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Judi Togel;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syahdan dan Tandang Rifai Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Syahdan dan Tandang Rifai Siregar yang masing 0 masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batang Kuis mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang telah terjadi tindal pidana Perjudian jenis Togel, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Syahdan dan Tandang Rifai Siregar menuju kelokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone android merk SAMSUNG J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala dalam permainan judi Togel tersebut sebagai tukang tulis, dimana permainan judi Togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Permainan Judi jenis KIM dilakukan setiap hari sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan Permainan Judi jenis Sidney dilakukan setiap hari sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

- Bahwa permainan Judi Togel tersebut dilakukan dengan cara orang – orang yang memesan nomor Togel, KIM dan Sidney ditulis oleh Para Pemasang dilembaran kertas yang sudah dipotong – potong kecil, kemudian nomor yang ditulis tersebut di Fotokan melalui Handphone Android selanjutnya Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala mengirimkan angka – angka judi tersebut dari Nomor Handphonenya yaitu 0812 6980 0163 kepada Nomor handphone Bobo yaitu 0822 8417 2236, setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang mana setiap hari Selasa dan Jumat, Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala akan menyetorkan uang pembelian nomor/angka togel tersebut kepada seorang laki – laki yang bermarga Pasaribu;

- Bahwa Omset yang Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala dalam setiap putaran jenis Togel setiap harinya yaitu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala setiap putaran sebanyak 25 %;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



- Bahwa nomor/angka jenis togel dan Sidney dapat diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib sedangkan judi Jenis KIM diketahui keluar pada pukul 23.00 Wib, dari Internet, yang mana setiap nomor/angka jenis togel yang dipasang tersebut belum tentu keluar dan hanya mengharapkan untung – untung saja;

- Bahwa Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala tidak memiliki ijin dari pemerintah atau kepolisian setempat melakukan Tindak pidana Perjudian jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan tertangkapnya saksi bersama dengan Terdakwa Mustika Adam Tarigan, Meilita Rosalina Br Manalu Als Mak Icha Binti Muhammad Yusuf, Sulistina Sari, Rudi Ginting, Faisal Pandapotan Hasibuan Als Faisal dan Septa Kurnia Als Septa;

- Bahwa adapun saksi bersama dengan Sulistina Sari, Rudi Ginting, Faisal Pandapotan Hasibuan Als Faisal dan Septa Kurnia Als Septa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pringgana (Jalan Jermal XV Ujung) Kampung Bina Bersama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Meilita Rosalina Br Manalu Als Mak Icha Binti Muhammad Yusuf ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Jermal XV Gang Permata Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa Mustika Adam Tarigan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Fauzi Effendi dan Tandang Rifai Siregar yang masing masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batang Kuis mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Togel, yang mana berdasarkan informasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi Fauzi Effendi dan Tandang Rifai Siregar menuju kelokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala dalam permainan judi Togel tersebut sebagai tukang tulis, dimana permainan judi Togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Permainan Judi jenis KIM dilakuan setiap hari sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan Permainan Judi jenis Sidney dilakukan setiap hari sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

- Bahwa permainan Judi Togel tersebut dilakukan dengan cara orang – orang yang memesan nomor Togel, KIM dan Sidney ditulis oleh Para Pemasang dilembaran kertas yang sudah dipotong – potong kecil, kemudian nomor yang ditulis tersebut di Fotokan melalui Handphone Android selanjutnya Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala mengirimkan angka – angka judi tersebut dari Nomor Handphonenya yaitu 0812 6980 0163 kepada Nomor handphone Bobo yaitu 0822 8417 2236, setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang mana setiap hari Selasa dan Jumat, Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala akan menyetorkan uang pembelian nomor/angka togel tersebut kepada seorang laki – laki yang bermarga Pasaribu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Omset yang Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala dalam setiap putaran jenis Togel setiap harinya yaitu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala setiap putaran sebanyak 25 %;
- Bahwa nomor/angka jenis togel dan Sidney dapat diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib sedangkan judi Jenis KIM diketahui keluar pada pukul 23.00 Wib, dari Internet, yang mana setiap nomor/angka jenis togel yang dipasang tersebut belum tentu keluar dan hanya mengharapkan untung – untung saja;
- Bahwa Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala tidak memiliki ijin dari pemerintah atau kepolisian setempat melakukan Tindak pidana Perjudian jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rina Elisabeth Br Sagala** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polsek Batang Kuis;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli judi togel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dimana permainan judi Togel tersebut diadakan setiap

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Permainan Judi jenis KIM dilakukan setiap hari sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan Permainan Judi jenis Sidney dilakukan setiap hari sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara orang – orang yang memesan nomor Togel, KIM dan Sidney ditulis oleh Para Pemasang dilembaran kertas yang sudah dipotong – potong kecil, kemudian nomor yang ditulis tersebut di Fotokan melalui Handphone Android selanjutnya Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala mengirimkan angka – angka judi tersebut dari Nomor Handphonenya yaitu 0812 6980 0163 kepada Nomor handphone Bobo yaitu 0822 8417 2236, setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang mana setiap hari Selasa dan Jumat, terdakwa akan menyetorkan uang pembelian nomor/angka togel tersebut kepada seorang laki – laki yang bermarga Pasaribu;

- Bahwa Omset yang terdakwa peroleh dalam setiap putaran jenis Togel setiap harinya yaitu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala setiap putaran sebanyak 25 %;

- Bahwa nomor/angka jenis togel dan Sidney dapat diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib sedangkan judi Jenis KIM diketahui keluar pada pukul 23.00 Wib, dari Internet, yang mana setiap nomor/angka jenis togel yang dipasang tersebut belum tentu keluar dan hanya mengharapkan untung – untung saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi lainnya dalam melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Judi Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 imei 1 : 357004/07/378548/8, imei 2 357004/07/378548/8 warna putih dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka/nomor Togel.3) Uang sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua Belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah), 16 (Enam Belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) dan 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli judi togel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dimana permainan judi Togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Permainan Judi jenis KIM dilakukan setiap hari sejak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan Permainan Judi jenis Sidney dilakukan setiap hari sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara orang – orang yang memesan nomor Togel, KIM dan Sidney ditulis oleh Para Pemasang dilembaran kertas yang sudah dipotong – potong kecil, kemudian nomor yang ditulis tersebut di Fotokan melalui Handphone Android selanjutnya Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala mengirimkan angka – angka judi tersebut dari Nomor Handphonenya yaitu 0812 6980 0163 kepada Nomor handphone Bobo yaitu 0822 8417 2236, setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang mana setiap hari Selasa dan Jumat, terdakwa akan menyetorkan uang pembelian nomor/angka togel tersebut kepada seorang laki – laki yang bermarga Pasaribu;

- Bahwa Omset yang terdakwa peroleh dalam setiap putaran jenis Togel setiap harinya yaitu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala setiap putaran sebanyak 25 %;

- Bahwa nomor/angka jenis togel dan Sidney dapat diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib sedangkan judi Jenis KIM diketahui keluar pada pukul 23.00 Wib, dari Internet, yang mana setiap nomor/angka jenis togel yang dipasang tersebut belum tentu keluar dan hanya mengharapkan untung – untung saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dari KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya selama proses pemeriksaan perkara terdakwa dipersidangan terdakwa telah dapat mengikuti dengan merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa Rina Elisabeth Br Sagala ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Pembangunan Dusun XII Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli judi togel dan ditemukan barang bukti



berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 warna putih, 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Uang sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dimana permainan judi Togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Permainan Judi jenis KIM dilakukan setiap hari sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan Permainan Judi jenis Sidney dilakukan setiap hari sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara orang – orang yang memesan nomor Togel, KIM dan Sidney ditulis oleh Para Pemasang dilembaran kertas yang sudah dipotong – potong kecil, kemudian nomor yang ditulis tersebut di Fotokan melalui Handphone Android selanjutnya Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala mengirimkan angka – angka judi tersebut dari Nomor Handphonenya yaitu 0812 6980 0163 kepada Nomor handphone Bobo yaitu 0822 8417 2236, setiap pembeli dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan syarat dimulai dari angka 0 (nol) hingga angka 99 (sembilan puluh sembilan) yang kemudian untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut saksi kirim ke bandar rekapan Togel, kemudian untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka dibeli seharga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) maka dia akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang mana setiap hari Selasa dan Jumat, terdakwa akan menyetorkan uang pembelian nomor/angka togel tersebut kepada seorang laki-laki yang bermarga Pasaribu;

Menimbang, bahwa Omset yang terdakwa peroleh dalam setiap putaran jenis Togel setiap harinya yaitu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima Terdakwa Rina Elisabeth Br. Sagala setiap putaran sebanyak 25 %;

Menimbang, bahwa nomor/angka jenis togel dan Sidney dapat diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib sedangkan judi Jenis KIM diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pada pukul 23.00 Wib, dari Internet, yang mana setiap nomor/angka jenis togel yang dipasang tersebut belum tentu keluar dan hanya mengharapkan untung – untung saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata terdakwa sebagai tukang tulis angka-angka tebakkan permainan judi totogelap (togel) yang sifatnya untung-untungan dalam sebuah warung dengan mendapat upah dari pembelian kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, sehingga dengan demikian unsur aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 imei 1 : 357004/07/378548/8, imei 2 : 357004/07/378548/8 warna putih dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan mempunyai 2 (dua) anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Elisabeth Br Sagala** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk bermain judi menjadikan sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG J5 imei 1 : 357004/07/378548/8, imei 2 : 357004/07/378548/8 warna putih,
 - 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka / nomor Togel, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2003/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)